



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon (061) 4512412
MEDAN - 20112

SALINAN

K E P U T U S A N W A L I K O T A M E D A N NOMOR : 671.23/612.K

T E N T A G

IZIN LINGKUNGAN

**KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSAT LISTRIK TENAGA GAS / MESIN GAS
MOBILE POWER PLANT (PLTG/MG) MPP PAYA PASIR (100 MW)
YANG BERLOKASI DI KELURAHAN RENGAS PULAU
KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

OLEH PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN

- Menimbang : 1. bahwa Kegiatan Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas Mobile Power Plant (PLTG/MG) MPP Paya Pasir (100 MW), Oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I, merupakan kegiatan yang wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
2. bahwa terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan dinyatakan layak secara teknis ditinjau dari aspek lingkungan hidup dan dapat diberikan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Walikota Medan tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas Mobile Power Plant (PLTG/MG) MPP Paya Pasir (100 MW), yang berlokasi di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kota Medan;
10. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
13. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Penulisan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
19. Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Medan No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031;
21. Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 – 2035;
22. Peraturan Walikota Medan No. 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
23. Peraturan Walikota.....

23. Peraturan Walikota Medan No. 31 Tahun 2010 tentang Pemilahan Sampah Di Lokasi Perumahan, Pemukiman, Pertokoan, Perdagangan, Industri, Hotel dan Rumah Sakit;
24. Peraturan Walikota Medan No.8 Tahun 2013 tentang Izin Pembuangan Air Limbah;
25. Peraturan Walikota Medan No. 13 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan;
26. Peraturan Walikota Medan No. 19 Tahun 2014 tentang Kriteria Jenis Dokumen Lingkungan Hidup;
27. Keputusan Walikota Medan No. 660.2/048.K tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Medan dan Izin Lingkungan Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan Nomor : 660/4960/BLH/X/2015 tanggal 19-10-2015 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Kegiatan Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas Mobile Power Plant (PLTG/MG) MPP Paya Pasir (100 MW), yang berlokasi di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

2. Hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Medan pada tanggal 16-02-2016 di Medan, mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas Mobile Power Plant (PLTG/MG) MPP Paya Pasir (100 MW), yang berlokasi di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

3. Hasil Rapat Tim Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Medan pada tanggal 23-02-2016 di Medan, mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas Mobile Power Plant (PLTG/MG) MPP Paya Pasir (100 MW), yang berlokasi di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSAT LISTRIK TENAGA GAS/MESIN GAS MOBILE POWER PLANT (PLTG/MG) MPP PAYA PASIR (100 MW), YANG BERLOKASI DI KELURAHAN RENGAS PULAU, KECAMATAN MEDAN MARELAN, KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU.....

- KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada :
1. Nama Perusahaan : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I
 2. Jenis Usaha : PLTG/MG
 3. Penanggung Jawab : Heru Sriwidodo Sari
 4. Jabatan : General Manager
 5. Alamat Kantor : Jalan R.A. Kartini No. 23 Medan
 5. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan yang tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan/atau Keputusan lain yang berkaitan dengan Kegiatan Operasional Pusat Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas Mobile Power Plant (PLTG/MG) MPP Paya Pasir (100 MW);
- KETIGA : Pemrakarsa Kegiatan Pusat Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas Mobile Power Plant (PLTG/MG) MPP Paya Pasir (100 MW) dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :
1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain :
 - a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No. 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
 - b. Izin Pembuangan Air Limbah sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No. 8 Tahun 2013 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.
 2. Wajib memiliki Izin Usaha dan / atau Lainnya yang terkait dengan kegiatan.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA;
- KELIMA : Pemrakarsa Kegiatan Pusat Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas Mobile Power Plant (PLTG/MG) MPP Paya Pasir (100 MW), dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Izin Lingkungan ini;

KEENAM.....

Sambungan halaman 4 Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor..... tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas Mobile Power Plant (PLTG/MG) MPP Paya Pasir (100 MW).

- KEENAM : Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Izin Lingkungan ini ;
- KETUJUH : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa Izin Usaha dan / atau Kegiatan;
- KEDELAPAN : Penanggung jawab Usaha dan / atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana Usaha dan / atau Kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEMBILAN : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Izin Lingkungan ini ditetapkan kepada Walikota Medan melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Medan;
- KESEPULUH : Apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan di luar dari dampak lingkungan hidup yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam lampiran I, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN dan Diktum KESEMBILAN ;
- KESEBELAS : Keputusan Walikota Medan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M E D A N
Pada Tanggal : 29-4-2016

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

WALIKOTA MEDAN
dto

DZULMI ELDIN. S


**Ir. SYAIFUL BAHRI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19591108 199203 1 004**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Anggota Tetap Komisi Penilai AMDAL Kota Medan di Medan;
5. GM PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I di Medan;
6. Pertinggal.

Sambungan halaman 4 Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor.....tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas Mobile Power Plant (PLTG/MG) MPP Paya Pasir (100 MW).

- KEENAM : Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Izin Lingkungan ini ;
- KETUJUH : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa Izin Usaha dan / atau Kegiatan;
- KEDELAPAN : Penanggung jawab Usaha dan / atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana Usaha dan / atau Kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEMBILAN : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Izin Lingkungan ini ditetapkan kepada Walikota Medan melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Medan;
- KESEPULUH : Apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan di luar dari dampak lingkungan hidup yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam lampiran I, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN dan Diktum KESEMBILAN ;
- KESEBELAS : Keputusan Walikota Medan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M E D A N
Pada Tanggal : 29-4-2016

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

Ir. SYAIFUL BAHRI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19591108 199203 1 004

WALIKOTA MEDAN
dto

DZULMI ELDIN. S

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Anggota Tetap Komisi Penilai AMDAL Kota Medan di Medan;
5. GM PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I di Medan;
6. Pertinggal.